



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 155 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR
INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu dibentuk Tim Tentang Tim Evaluator Internal Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengkoordinasian Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk Tim Evaluator Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. Memahami konsep dan metodologi pelaksanaan evaluasi.

2. Menyusun dan mempersiapkan instrumen evaluasi.

Supervisor (penanggungjawab) mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Mengkoordinasikan aktivitas tim evaluator internal;

b. Mempersiapkan sarana dan prasarana evaluasi;

- c. Memberi saran perbaikan dan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung kepada anggota tim evaluator internal; dan
- d. Bertanggung jawab terhadap proses evaluasi mandiri agar berlangsung efektif dan efisien.

Pelaksanaan entri data (Operator) mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan mendokumentasikan data, informasi, dan bukti pendukung terkait proses evaluasi mandiri;
- b. Mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan rumusan penilaian terkait pertanyaan pada kuesioner;
- c. Melaporkan jawaban, penjelasan dan bukti pendukung kepada penanggung jawab (supervi sor) untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan; dan
- d. Memasukan data atas jawaban, rumusan penilaian, dan bukti pendukung ke aplikasi evaluasi SPBE secara daring.

- KETIGA** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim, dibantu oleh staf pendukung yang mempunyai tugas menyelesaikan administrasi kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 April 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

[Signature]
ZAINAL MUS

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Masing – masing yang bersangkutan di tempat..

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 155 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

SUSUNAN TIM EVALUATOR INTERNAL
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
(SPBE) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

NO	NAMA / JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Bupati Banggai Kepulauan	Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Banggai Kepulauan	Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Penanggung Jawab (Supervisor)
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan	DisKomInfoKabupaten Banggai Kepulauan	Penanggung Jawab (Teknologi Informasi dan Komunikasi)
5.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Banggai Kepulauan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Banggai Kepulauan	Penanggung Jawab (Sistem iInformasi manajemen Kearsipan)
6.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu	DPMPTSP Kabupaten Banggai Kepulauan	Penanggung Jawab (Sistem Manajemen Pelayanan Perizinan)
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan	Penanggung Jawab (Sistem Manajemen Perencanaan dan Penganggaran)
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan	Penanggung Jawab (Sistem Informasi manajemen Keuangan Daerah)
9.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	BKD Kabupaten Banggai Kepulauan	Penanggung Jawab (Sistem Informasi Kepegawaian)
10.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan	Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan	Penanggung Jawab (Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat , Whistle Blowing System)
11.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan	Penanggung Jawab (Sistem Informasi manajemen Kependudukan)
12.	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Penanggung Jawab (Sistem Informasi Manajemen Ketenagakerjaan)
13.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Banggai Kepulauan	Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Penanggung Jawab Sismonep teppra)
14.	Kepala LPSE Kabupaten Banggai Kepulauan	Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Penanggung Jawab (Layanan Pengadaan Barang dan Jasa)
15.	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banggai Kepulauan	Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Penanggung Jawab (Sistem Manajemen kinerja , Sistem anjab, Tata Naskah Dinas Elektronik)
16.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banggai Kepulauan	Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan	Penanggung Jawab (Sistem Jaringan Dokumentasi InformasiHukum/JDIH)

17.	Kepala Seksi e-Government dan e- Business	DiskomInfo Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota (e- Government dan e - Business)
18.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	DiskomInfo Kabupaten Banggai Kepulauan	Operator (Pelaksana Entri Data)
19.	Seksi Pengembangan dan Pengolaha Pita Lebar	DiskomInfo Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
20.	Novi Adverlis Tagoe, SE	DiskomInfo Kabupaten Banggai Kepulauan	Operator (Pelaksana Entri Data)
21.	Abd. Jalil Tangkudung	Staf Bagian Hukum	Operator (Pelaksana Entri Data)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

[Signature]

ZAINAL MUS

[Signature]